

Analisis Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere

Maria Felisitas Isna Lodang

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: felisitasizna@gmail.com

Adrianus Djara Dima

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius Antonius Kian

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The objectives of this research are: 1. To determine the role of the Sikka resort police in reducing cases of two-wheeled vehicle theft in the city of Maumere. 2. To find out the factors that hinder the success of the Sikka resort police in reducing cases of two-wheeled vehicle theft in the city of Maumere. The type of research used by researchers is empirical legal research. It is oriented towards primary data (field research results). The results of the research show that 1. The Sikka Resort Police carries out various important roles, namely: receiving complaints from the public, carrying out investigations, which are then followed by delegation files to the public prosecutor to be forwarded during the examination of the case in court. In their preventive role, the Sikka Resort Police do this by holding activities such as certain operations, selective raids, guarding, police patrols and routine patrols. Meanwhile, the repressive role of the Sikka Resort Police takes action jointly with the prosecutor's office and the court in imposing criminal sanctions. 2. Factors that hinder the Sikka Resort Police in dealing with criminal acts of motor vehicle theft include the public being late in reporting, the perpetrator running away, the reporter not knowing who committed the theft, the reporter having no witnesses, evidence (no CCTV), vehicle without keys, lack of evidence and evidence, difficulties when searching for lost vehicles because they are still carrying out manual checks.*

Keywords: *Role of the Police, Theft, Two-Wheeled Vehicles.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui peran kepolisian resor Sikka dalam mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kepolisian resor Sikka dalam mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum Empiris. Berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kepolisian Resor Sikka melaksanakan berbagai peran penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam peran preventif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan peran represif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. 2. Faktor –faktor yang menghambat Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah masyarakat terlambat melapor, pelaku melarikan diri, pelapor tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, pelapor tidak mempunyai saksi, alat bukti (cctv tidak ada), kendaraan tanpa kunci, kurangnya alat bukti dan barang bukti, kesulitan saat mencari kendaraan yang hilang karena masih melakukan pemeriksaan manual.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pencurian, Kendaraan Roda Dua.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Sebuah negara hukum yang didasarkan pada konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Konsep negara hukum ini mengacu pada prinsip bahwa semua warga negara dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku adil dan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dibawah hukum. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Pencurian kendaraan roda dua merupakan masalah serius yang kerap terjadi di Indonesia. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang yang bukan miliknya, tindakan tersebut dilakukan tanpa ijin atau kehendak dari pemilik kendaraan dengan tujuan pengambilan kendaraan roda dua adalah untuk dipergunakan atau diambil hak kepemilikannya. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang merugikan orang lain secara finansial maupun emosional. Pencurian bisa terjadi dimana saja, baik dilingkungan rumah, tempat kerja, maupun tempat umum seperti jalanan dan pusat perbelanjaan, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum, sehingga terjalin kerukunan.

Kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan banyak mempengaruhi kehidupan manusia diseluruh dunia banyak orang yang hidup dibawa garis kemiskinan dan harus mencari cara untuk bertahan hidup, sayangnya beberapa orang memilih tindakan kriminal seperti mencuri kendaraan roda dua sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi objektif pelaku didalam melakukan aktifitasnya kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, tindakan pencurian kendaraan roda dua juga berdampak negative pada masyarakat secara keseluruhan dan membuat masyarakat tidak nyaman, selain itu biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kendaraan yang dicuri sangat besar dan dapat menambah beban bagi pemilik kendaraan. Oleh karena itu tindakan pencurian kendaraan roda dua merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan memperkuat sistem keamanan untuk mengurangi tindakan kriminal yang merugikan banyak orang. Dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:” Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-

(sembilan ratus rupiah)” (Lamintang, P. A. F., 1999). Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan sebagaimana masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan modus operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap pelaku pencurian adalah di waktu malam hari sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian untuk dilakukan salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu didalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain sementara aktifitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktifitas pencuriannya. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang benda dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif, tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu tugas kepolisian yaitu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat namun dalam penerapan fungsinya tersebut terdapat beberapa permasalahan yang muncul salah satunya yaitu pencurian kendaraan roda dua. Kasus pencurian kendaraan roda dua tidak hanya terjadi di kota metropolitan saja melainkan juga kota Kabupaten seperti kota Maumere. Kasus pencurian kendaraan roda dua di Kepolisian resor Sikka tercatat dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami perubahan yang dinamis, tercatat dari 69 kasus yang ditangani oleh pihak Polres Sikka yang dapat diungkap hanya 39 kasus, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat perlu untuk di selesaikan, mengingat perbandingan jumlah kasus dengan kasus yang terungkap terpaut jauh. Sehingga peran kepolisian resor sikka perlu untuk ditingkatkan guna mengurangi

kasus pencurian yang terjadi. Kepolisian Maumere adalah lembaga keamanan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kepolisian Maumere merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia dan berada di bawah kendali Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Tugas kepolisian Maumere meliputi melindungi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menegakkan hukum, serta membantu dalam penanganan bencana dan keadaan darurat lainnya.

Kepolisian Maumere juga bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Sebagai lembaga keamanan publik, Kepolisian Maumere juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. kepolisian Maumere telah bekerja keras untuk meningkatkan keamanan Kota dengan meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan pencurian kendaraan roda dua. Dan melakukan penyelidikan secara aktif untuk mengungkap para pelaku pencurian selain itu kepolisian Maumere juga meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan kendaraan mereka dengan mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan pencurian kendaraan roda dua.

Kabupaten Sikka adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota kabupatennya adalah Maumere. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi kota terjadi peningkatan kebutuhan primer dan sekunder masyarakat, hal ini membuat sebagian orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan melakukan tindakan pencurian hal ini berpengaruh terhadap jumlah kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang dinamis. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepolisian Resor Sikka memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere. Sebagai aparat keamanan yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Resor Sikka harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere. Kepolisian Resor Sikka dapat melaksanakan tugasnya dengan berbagai cara antara lain dengan meningkatkan pengawasan terhadap penjualan kendaraan roda dua bekas, serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam memantau dan mencegah terjadinya pencurian kendaraan roda dua. Dengan berbagai cara antara lain dengan meningkatkan patroli di wilayah yang sering terjadi kasus pencurian, memperkuat kerja sama dengan masyarakat setempat serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam memantau dan mencegah terjadinya pencurian kendaraan roda dua. Dalam

rangka meningkatkan efektifitas penanganan kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere, Kepolisian Resor Sikka juga dapat melakukan kerja sama dengan kepolisian di daerah lain, seperti dengan melakukan pertukaran informasi dan data mengenai pelaku kejahatan serta dengan membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu. Dengan peran yang kuat dari Kepolisian Resor Sikka diharapkan dapat mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut Kepolisian Resor Sikka juga dapat melakukan program pencegahan yang terstruktur dan sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan pemilik kendaraan roda dua.

Dalam hal ini, peran Kepolisian Resor Sikka bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-nya. Selain itu kepolisian juga dapat melakukan operasi penyamaran dan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan roda dua. Dengan melakukan upaya yang berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat setempat. Selain upaya preventif Kepolisian Resor Sikka juga dapat meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Setiap pelaku yang tertangkap harus di jerat sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang tegas agar dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Tidak hanya itu, Kepolisian Resor Sikka juga harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, dalam mengawasi peredaran kendaraan roda dua yang tidak memiliki surat-surat lengkap. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pencurian kendaraan roda dua yang memanfaatkan kendaraan yang tidak tercatat dan tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam mengimplementasikan semua upaya tersebut, Kepolisian Resor Sikka harus bekerja sama secara profesional, transparan, dan akuntabel, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan informasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja efektivitas dari setiap program atau kegiatan yang dilakukan. Selain itu, Kepolisian Resor sikka juga dapat memanfaatkan teknologi modern, seperti aplikasi mobile, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi mobile, masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus tindak pidana secara online, memberikan informasi tentang aktifitas mencurigakan yang terjadi di lingkungan sekitar dan memperoleh informasi yang akurat tentang program-program yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sikka dalam mencegah dan menangani tindak pidana.

Dalam hal teknologi modern Kepolisian Resor Sikka dapat mengembangkan sistem keamanan berbasis teknologi yang dapat membantu memantau wilayah-wilayah yang rentan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua seperti kamera pengawas atau sistem pelacakan kendaraan roda dua yang hilang dan yang di curi. Selain itu Kepolisian Resor Sikka juga dapat meningkatkan kapasitas stafnya dalam menggunakan teknologi modern untuk membantu dalam penyidikan dan pen gungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Dalam melakukan semua upaya tersebut, Kepolisian Resor Sikka juga perlu memperhatikan aspek hak asasi manusia, etika, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, Kepolisian Resor Sikka dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran kepolisian resor sikka dalam mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang di peroleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung (Fajar, M. & Ahmad, Y., 2010). Lokasi penelitian ini di kota Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informan yang terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua, seperti petugas kepolisian, masyarakat, dan korban pencurian. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen terkait dengan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua seperti laporan polisi, surat dakwaan, dan putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan dengan informan utama untuk memperoleh informasi dari informan terkait yaitu Kepolisian Resor Sikka, serta informan lain menyangkut dengan masalah pencurian kendaraan roda dua di kota Maumere. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data yang diambil oleh peneliti prosesnya berupa pengambilan atau pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk visual maupun audiovisual yang kemudian dijadikan sebagai jejak penelitian. Selain itu dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian berikutnya.

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan peran kepolisian resor sikka dalam mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sikka

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Pembentukan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak di dunia ini akan terbebas dari kejahatan yang menimbulkan kenyamanan di dalam bermasyarakat, namun pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat, sehingga pada suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif.

Masyarakat Maumere dalam menaikkan status sosialnya yang tinggi, orang-orang berlomba untuk mencapai tujuannya sehingga bahkan tidak jarang orang-orang menghalalkan segala cara agar dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Maka dari itu timbullah kejahatan, semakin besarnya keinginan dan melewati batas kemampuan yang akhirnya terjebak di dalam dunia yang kelam.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

1. Faktor intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah / kerugian tertentu.

Reskrim, berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran yang beralasan tidak dapat pekerjaan karena tempat lowongan kerja membutuhkan pelamar yang minimal tamatan SMA/S1 dan banyaknya beredarkendaraan disekitar masyarakat (Mide, S. T. F., 2024).

b. Faktor individu

Seseorang yang tingkahlakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor ekstern

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok

terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tingkat pendapat masyarakat Maumere masih tergolong rendah dan tidak merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapat mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi dizaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat, seperti kasus pencurian.

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukan-nya pencurian, maka disuatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut.

Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/ kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

c. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis.

Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere

Pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Kota Maumere terkhusus wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka yaitu Kecamatan Flores Timur. Penulis melalui penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Sikka kemudian mendapatkan keterangan terkait adanya pencurian kendaraan bermotor yang terjadi disekitar wilayah Hukum Kepolisian Resor Sikka. Tindak kejahatan yang termasuk rana hukum pidana yang meresahkan masyarakat tersebut mengalami naik turun dari tahun ke tahun selama kurun waktu enam tahun terakhir (2018-2023).

Kepolisian Resor Sikka melaksanakan berbagai peran penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam peran preventif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan peran represif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Diperoleh data perbandingan jumlah kasus yang masuk dengan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Curanmor di wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Terungkap
1	2018	12 Kasus	6 Kasus
2	2019	10 Kasus	4 Kasus
3	2020	14 Kasus	10 Kasus
4	2021	9 Kasus	5 Kasus
5	2022	10 Kasus	6 Kasus
6	2023	14 Kasus	8 Kasus
Jumlah		69 Kasus	39 Kasus

Sumber: Hasil wawancara 2024

Berdasarkan tabel 1, maka dapat di ketahui bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan roda dua. Jumlah kasus yang masuk pada tahun 2018 terdapat 12 kasus pencurian, tahun 2019 terdapat 10 kasus pencurian, tahun 2020 terdapat 14 kasus pencurian, tahun 2021 terdapat 9 kasus pencurian, tahun 2022 terdapat 10 kasus pencurian, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 14 kasus pencurian.

14 kasus pencurian. Artinya dari tahun 2021-2023 kasus pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere terus meningkat.

Berdasarkan data tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah kasus yang terungkap dari tahun 2018-2022 berjumlah 39 kasus. Menurut Ibu Sia Trivonia Florida Mide, S.Psi, kasus yang terungkap itu tidak secara langsung namun membutuhkan waktu hingga kurang lebih 1-2 tahun baru terungkap. Kebanyakan kasus yang terungkap itu karena terungkapnya barang bukti dan kesaksian dan bantuan dari masyarakat.

Sedangkan untuk kasus yang belum terungkap dikarenakan masih dalam penyelidikan. Ibu Sia mengatakan bahwa kepolisian mengalami kesulitan karena pelaku pencurian tidak langsung menjual kendaraan yang ia curi, sedangkan ada juga yang hanya menjual sperpat dari kendaraan yang mereka curi. Sehingga polisi kesulitan dalam mendapatkan barang bukti.

Beberapa korban yang memberikan keterangan terkait pencurian kendaraan di Kota Maumere sebagai berikut:

Menurut korban 1 Teodora, M. N. (2024) mengatakan bahwa kemungkinan pencurian kendaraan miliknya dilakukan tanggal 7 April pada saat subu yang diiringi dengan hujan gerimis. Pada saat pencurian terjadi korban tidak mengetahui siapa pelaku dan korban juga tidak mencurigai siapapun karena tidak ada bukti dan saksi pada saat pencurian terjadi.

Menurut korban 2 Adriana (2024) mengatakan bahwa kendaraan miliknya di curi pada tanggal 20 yang bersamaan dengan hari karnaval, pada saat pencurian terjadi korban dan keluarga sedang menonton karnaval, pada saat selesai menonton barulah korban mengetahui bahwa kendaraannya hilang. Korban juga mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada saksi mata yang melihat kejadian pencurian tersebut dikarenakan sudah gelap (Magrib).

Menurut korban 3 Parera, A. (2024) mengatakan bahwa kejadian pencurian terjadi di rumah sakit, pada saat itu korban memarkir motor di depan apotik sekitar jam 8 malam, setelah itu korban masuk ke rumah sakit dan menginap, pada saat jam 6 pagi korban keluar dan mengetahui bahwa kendaraan miliknya sudah tidak ada. Korban mulai menanyakan kepada satpam dan masyarakat yang ada di lokasi saat itu, akan tetapi tidak ada yang mengetahui kapan dan siapa yang mengambil kendaraan tersebut.

Menurut korban 4 Muhamat, H. (2024) mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jam berapa kejadian pencurian terjadi. Ia menjelaskan bahwa motor di parker di teras rumah sebelum tidur, sekitar jam 3 subu ia bangun karena ingin ke pasar, namun ia melihat motor sudah tidak ada. Siangnya ada tetangga yang blng kalau sekitar jam 3 mereka melihat ada orang yang sedang derek motor, mereka 2 orang tapi mereka tidak tau kalau itu merupakan motor pak haji. Beberapa hari kemudian ada orang dari kampung sebelah (Kampung Garam) melihat

motor pak haji ada di kampung tersebut, sehingga pak haji dan polisi pergi ke sana untuk memastikan ternyata benar sehingga kasus pencurian pun langsung diproses kepolisian dan motorpun dikembalikan ke pak haji.

Berdasarkan keterangan dari beberapa korban diatas maka beberapa masyarakat setempat juga memberikan tanggapan terkait kasus pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere. Tanggapan-tanggapan tersebut sebagai berikut:

Menurut masyarakat 1 Kebong, F. A. (2024) mengatakan bahwa tingkat pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere semakin harisemakin pesat dan menghawatirkan bagi pengendara kendaraan roda dua lainnya, untuk itu kasus seperti ini harus di perhatikan dan diutamakan, dikarenakan sudah banyak kasus yang terjadi.

Menurut masyarakat 2 Djeen, F. K. (2024) mengatakan bahwa kasus pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere sudah terlalu serius, sehingga beliau menghimbau kepada pengguna kendaraan roda dua agar selalu memperhatikan keamanan kendaraan dengan cara selalu kunci stir (stang), dan gembok roda.

Menurut masyarakat 3 Artenus, A. (2024), mengatakan bahwa kasus pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere sudah sangat serius, dikarenakan sudah merugikan banyak masyarakat terutama untuk yang memiliki kendaraan roda dua. Beliau juga meminta kepada pihak keamanan khususnya polisi agar melakukan patrolisecara terus-menerus apalagi di atas jam 12 malam, sekitar jam 1 - jam 5 subu sehingga mengurangi tingkat kasus pencurian kendaraan roda dua.

Menurut masyarakat 4 Rudin, Y. N. (2024) mengatakan bahwa seringnya pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere, sehingga beliau mengharapkan agar kepolisian terus menindaklanjuti masalah pencurian ini. Beliau juga mengatakan bahwa masalah pencurian kendaraan roda dua di Kota Maumere sudah terlalu serius, sehingga beliau menghimbau agar memperketat keamanan di setiap tempat dengan membangun pos ronda dan beliau meminta agar pihak kepolisian juga terlibat dalam memperketat keamanan dengan cara patroli dan berjaga beberapa waktu.

Berdasarkan keterangan dari korban dan tanggapan dari masyarakat, maka peran yang dilakukan kepolisianResor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere terdiri atas peran preventif dan peran represif. Masing-masing peran dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Preventif

Dimaksud dengan peran preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di lakukan oleh

seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Sikka dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari.

Menurut Ibu SiaTrivonia Florida Mide, S.Psi (Wawancara Januari 2024) bahwa peran preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sikka adalah memberikan himbauan kepada warga melalui personil unit Binamitra masyarakat (Binmas) dihimbau agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Peran Represif

Peran represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Kepolisian Resor Sikka telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, mengenai kasus ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

a. Ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari(60hari)

“para pelaku ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari), dan kebanyakan yang dua puluh hari (20 hari). Kami akan proses kasus mereka, dan selama itulah mereka ditahan di polsek. Kami juga memberikan mereka makanan, dan santapan rohani setiap minggu. Supaya mereka menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan.”

b. Proses persidangan

“kami akan memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu, penyelidikan, penyidikan, JPU (jaksapenuntut umum), dan sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku. Kami pihak kepolisian tidak

bisa memberikan putusan hukuman bagi para pelaku, kami hanya memproses, yang memutuskan berapa tahun penjara itu hakim dipersidangan.”

Faktor-Faktor yang Menghambat Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere

Faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah masyarakat terlambat melapor, pelaku melarikan diri, pelapor tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, pelapor tidak mempunyai saksi, alat bukti (CCTV tidak ada), kendaraan tanpa kunci, kurangnya alat bukti dan barang bukti, kesulitan saat mencari kendaraan yang hilang karena masih melakukan pemeriksaan manual.

Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim.

Walaupun Kepolisian secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.

Faktor – faktor yang menghambat Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dikelompokkan sebagai berikut:

1. Modus yang digunakan oleh pelaku curianmor sangat beragam

Para pelaku curianmor menggunakan modus yang semakin canggih dan juga selalu mengimbangi sarana dan kinerja Polisi dengan modus kejahatan yang semakin

berubah dan semakin canggih. Hal ini menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Sikka untuk menanggulangi kasus kejahatan curanmor di Maumere. Ini merupakan hambatan yang sering dihadapi Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi kasus curanmor di wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka. Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka sangat beragam. Modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya (mencuri kendaraan bermotor) sangat beragam, diantaranya pelaku dalam melancarkan aksinya di lapangan sering menggunakan kunci T untuk mencuri sepeda motor. Bermacam-macam modus operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Sikka, dari berbagai macam modus operandi itu tidak jarang pelaku melakukan aksinya dengan berkelompok atau hanya dengan perorangan. Modus operandi pencurian kendaraan bermotor secara berkelompok dengan menggunakan mobil truk atau mobil box. Motor yang akan dicuri diintai terlebih dahulu dan ketika dirasa aman maka dengan sigap beberapa maling tersebut turun dari mobil, mengangkat motor yang terkunci dan memasukkannya ke mobil dengan cepat. Hanya dibutuhkan kira-kira satu menit saja untuk melakukan hal tersebut.

2. Adanya pelaku tidak jera

Ada beberapa pelaku curanmor yang merupakan residivis kasus curanmor, selalu mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 12 (dua belas) kali dengan hasil pencurian semuanya adalah sepeda motor jenis Honda. Penjahat tersebut juga menggunakan modus yang rapi, menggunakan modus yang berbeda-beda dalam setiap aksi pencuriannya. Hal tersebut menjadikan hambatan polisi untuk menemukan barang bukti. Alasan mereka mengulangi perbuatannya adalah karena terdesak kebutuhan, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengambil jalan pintas dengan cara mencuri kendaraan bermotor.

3. Sulit untuk menemukan pelaku

Pelaku dalam menjalankan aksinya sering menggunakan jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir. Para pelaku dalam menjalankan aksinya biasanya individu maupun berkelompok. Pelaku juga saat dimintai keterangan selalu menjawab secara berbelit-belit. Hal ini sudah tentu menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Sikka untuk menemukan pelaku curanmor yang lainnya. Pelaku curanmor juga sering berpindah tempat. Sulitnya dalam menemukan pelaku pencurian disebabkan karena setelah pelaku melakukan pencurian biasanya pelaku sering berpindah-pindah tempat.

Hal tersebut dilakukan oleh pelaku curanmor dengan tujuan untuk tidak mudah tertangkap.

4. Sulit untuk menemukan barang bukti

Hambatan Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi curanmor adalah sulit untuk menemukan barang bukti misal pelaku dalam hasil curian tersebut mendapatkan kendaraan yang bagus, dia akan menjualnya per item seperti slebor, jok, speedometer dan lain sebagainya dan pelaku tersebut akan mengganti barang-barang yang dijual tersebut dengan barang yang harganya murah atau berkualitas jelek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya kendaraan bermotor hasil curian tersebut berubah fisik. Harga unit per motor hasil curian tergantung kondisi tahunnya dan keadaan barangnya. Selain itu sulit untuk menemukan barang bukti juga disebabkan karena tidak adanya saksi yang melihat pencurian sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi, belum ditemukan atau ditangkapnya tersangka yang bisa jadi tersangka masih buron. Dengan belum tertangkapnya tersangka maka Polisi akan merasa kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selanjutnya barang bukti ada diluar kota, yang biasanya para pelaku curanmor sering melakukan tukar pembuangan hasil kejahatan curanmor. Hal tersebut di atas sudah tentu menjadikan hambatan bagi polisi untuk menemukan barang bukti yang nantinya dapat digunakan sebagai pembuktian baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan.

5. Minimnya informasi dari masyarakat untuk memberikan informasi

Polisi dalam mengungkap kasus kejahatan tidak bisa bekerja sendiri namun harus bermitra dengan warga. Minimnya informasi dari masyarakat yang mengarah pada pelaku membuat pengungkapan tambah sulit. Masyarakat masih kurang aktif di dalam memberikan informasi. Masyarakat tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa kepolisian Resor Sikka melaksanakan berbagai peran penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam peran preventif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan peran represif pihak Kepolisian Resor Sikka melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Faktor –faktor yang menghambat Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah masyarakat terlambat melapor, pelaku melarikan diri, pelapor tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, pelapor tidak mempunyai saksi, alat bukti (cctv tidak ada), kendaraan tanpa kunci, kurangnya alat bukti dan barang bukti, kesulitan saat mencari kendaraan yang hilang karena masih melakukan pemeriksaan manual.

DAFTAR REFERENSI

- Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Abi Desiano Budi Darmawan, Tegar Harbriyana. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Salatiga." *Jurnal Bedah Hukum 2.1* (2018): 1-14.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Aldhira, Erlitsya Maharani. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)." (2023).
- Chahyati, Elisa. Peran Kepolisian dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa).Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Edmon makarim, komplikasi Hukum Telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2010
- Edy Sunarno. Berkualitas Profesional Proporsional. Jakarta, Grahelvindo, 2010
- Elisia, Yus Ade. Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum Polsek Ujung Pandang.Diss. Universitas Bosowa, 2022.
- Ismantoro Dwi Yumono, Etika Profes dan Pekerjaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011
- Juan Febrianto, J. U. A. N. Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kadek Taesa Ari Gunadi dan Ida Bagus Gede Subawa (2021). Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Kuhp

- di Ditreskrim Polda Bali. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA) Volume. 01, Nomor 01, (2021)*
- Kulul Azmi dan Adi Hermansyah. (2020). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)*. *JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4, No.2 Mei 2020*.
- Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi, (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023)*
- Laili Fauziati Nafisah (2022). *Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Polres Brebes*. *Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VII.FPIPSKR Universitas PGRI Semarang*.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, P.T. Alumni, 2007
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muliono, Muliono. "Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu." *Tadulako Master Law Journal* 3.1 (2019)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya, 2013
- Pohan, Muhammad Iqbal. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polres Tebing Tinggi)." (2022).
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama. 2007
- Romiz Albajili dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (2019). *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang*. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 30 Agustus 2023*
- Saputra, Andi Irham Andry. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya Kota Makassar*. Diss. Universitas Bosowa, 2022.
- Sidabutar, Firman Brams Christofer. *Peranan Polri Dalam Proses Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Sunggal)*. Diss. Universitas Medan Area, 2020.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010

Yoga, Dwi, and Bade Febrian. Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota), Diss. Brawijaya University, 2014.

Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984